

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIAH***



OLEH

**SHOLAHUDDIN H. RADIO
19.2600.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIAH***



OLEH

**SHOLAHUDDIN H. RADIO
19.2600.030**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah*

Nama Mahasiswa : Sholahuddin H. Radio

NIM : 19.2600.030

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: 383 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Hasanuddin Hasim, M. H.

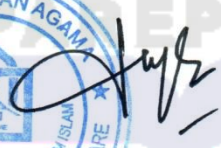
NIP : 19901101 202012 1 017



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,-
Dekan,




/Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah*

Nama Mahasiswa : Sholahuddin H. Radio

NIM : 19.2600.030

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: 383 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M. H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Roswati Nurdin, M. HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S. Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,-
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, berkat hidayah taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasa Idariah”**.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tersayang Hj. Maryam, Ayahanda tercinta Sukarman, Saudarariku tercinta Iis Solihah atas dukungan dan doa tulusnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

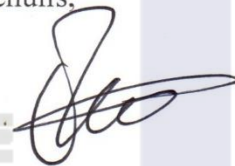
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat Amparita yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
8. Seluruh teman-teman program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019.

Akhir kata, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 25 November 2025

Penulis,



Sholahuddin H. Radio
Nim. 19.2600.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sholahuddin H. Radio
NIM : 19.2600.030
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap/16 Mei 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 November 2025

Penulis,



Sholahuddin H. Radio
Nim. 19.2600.030

ABSTRAK

Sholahuddin H. Radio. *Implementasi Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariah*. (Dibimbing oleh Hasanuddin Hasim).

Penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan fenomena yang kompleks, karena di satu sisi diatur oleh peraturan daerah dan persyaratan perizinan usaha, namun disisi lain menimbulkan tantangan dalam implementasi pelaksanaan regulasi Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No.7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol. Dari perspektif hukum Islam, *siyasah idariah* yang menekankan kemaslahatan umum dan perlindungan masyarakat, regulasi ini seharusnya mampu menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana regulasi pemerintah daerah diterapkan dalam praktik, serta sejauh mana prinsip-prinsip *siyasah idariah* dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, melalui pengumpulan data, wawancara, serta observasi lapangan. Adapun fokus penelitian pada perspektif *siyasah idariah* yaitu konsep pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sosialisasi peraturan, prosedur perizinan yang kompleks, dan tantangan dalam pengawasan. Dari perspektif *siyasah idariah* pemerintah daerah berupaya menerapkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kemudharatan (*dar'al-mafasid*), namun dalam implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem perizinan yang lebih transparan, peningkatan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, implementasi hukum minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *siyasah idariah*.

Kata Kunci: *Implementasi hukum, penjualan, perizinan, siyasah idariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Tinjauan Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Fokus Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44

G. Uji Keabsahan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Pelaksanaan Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	49
2. Implementasi Hukum Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Peraturan yang Berlaku.....	56
3. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Idariah</i> terhadap Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	68
1. Pelaksanaan Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	68
2. Implementasi Hukum Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Peraturan yang Berlaku.....	70
3. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Idariah</i> Terhadap Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang	73
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	I
BIOGRAFI PENULIS	XXXIX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Undang-Undang
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	,	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَ ... اَ ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّنَا : *najjainaa*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu“ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيَّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيَّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lābikhusus al-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلالا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta’ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi

SM = Sebelum Masehi
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penjualan dan peredaran minuman beralkohol telah menjadi isu yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum agama, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian dari provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki tantangan tersendiri dalam mengatur peredaran alkohol. Meskipun minuman beralkohol diatur oleh negara melalui perizinan dan regulasi, pemahaman tentang dampak sosial dan agama dalam hal ini sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai lokal.¹

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia menerapkan hukum *syariah* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam regulasi makanan dan minuman. Dalam perspektif *syariah*, konsumsi alkohol dianggap haram (dilarang). Oleh karena itu, peraturan mengenai penjualan alkohol di daerah yang mayoritas Muslim harus mempertimbangkan ajaran agama yang melarang peredaran alkohol. Di sisi lain, negara juga memberikan ruang bagi peraturan tersebut melalui kebijakan nasional yang memungkinkan peredaran alkohol dalam batas tertentu, seperti melalui izin usaha yang diawasi pemerintah. Adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 2,5% hingga 55% merupakan kelompok minuman beralkohol yang harus diawasi dalam

¹ Abdullah. *Implementasi Syariah dalam Regulasi Makanan dan Minuman, Studi Kasus di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2015), h. 20.

produksi, peredarannya, dan penjualannya. Pengawasan yang ketat dari produksi hingga penjualan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta mencegah dampak sosial negatif dari konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.²

Beberapa daerah di Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang lebih ketat dalam mengatur peredaran alkohol, dengan mempertimbangkan aspek agama dan sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya, ada daerah yang menerapkan pembatasan ketat terhadap tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual alkohol atau bahkan melarangnya sama sekali di wilayah tertentu. Namun, kebijakan semacam ini seringkali menuai protes dari sektor pariwisata dan usaha kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan alkohol.³

Penting untuk diketahui bahwa kebijakan perizinan alkohol harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penjualan alkohol dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kebijakan ini dapat menghindari penyalahgunaan alkohol yang dapat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan kesehatan masyarakat.⁴

² Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³ Purnama. R, Studi Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif Agama dan Sosial, *Jurnal Kebijakan Daerah*, 10(2). (2019), h. 120-134.

⁴ Anwar, F., & Hadi, S, *Etika dan Hukum dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi melalui sinergi antara peraturan daerah dan aparat penegak hukum. Negara mengakui supermasi undang-undang.⁵ Penindakan terhadap pelanggaran izin atau penjualan ilegal harus dilakukan secara tegas agar memberi efek jera. Dalam hal ini, *siyasah idariah* mendorong tegaknya keadilan dan ketertiban sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas amanah pemerintah.

Kebijakan perizinan serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satu yang utama adalah lemahnya pengawasan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, baik yang berizin maupun tidak. Dari kacamata *siyasah idariah*, hal ini menerminkan kurang optimalnya fungsi pemerintah sebagai pelindung masyarakat dari kerusakan moral dan sosial.

Ketegangan antara hukum *syariah* dan kebijakan negara mengenai alkohol tetap menjadi masalah yang harus diatasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini, harus mampu mengelola kebijakan ini dengan bijaksana, agar dapat menciptakan keseimbangan antara prinsip agama dan kebutuhan ekonomi. Pembatasan penjualan alkohol yang berlandaskan pada nilai-nilai agama seringkali bertentangan dengan aspek ekonomi dan industri pariwisata yang mengandalkan alkohol sebagai bagian dari konsumsi wisatawan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan agama, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.

Perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi persoalan yang kompleks. Secara formal pemerintah daerah telah memiliki peraturan yang mengatur tentang

⁵ Hasanuddin Hasim, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, *Jurnal Madani Legal Review*, 1(2). (2017), h. 120-130.

pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.⁶ Namun implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat toko-toko kecil, warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari aparat terkait serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi daerah. Akibatnya, praktik penjualan ilegal masih cukup marak dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe yang mayoritas beragama Islam dan menolak keras keberadaan minuman keras di lingkungan.

Siyasah idariah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang mengatur mekanisme administrasi pemerintahan dalam Islam. Konsep ini menekankan bahwa segala kebijakan publik harus dibuat oleh pemimpin untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat luas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan mengenai perizinan serta penjualan minuman beralkohol tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat.⁷

Pada sisi lain, perspektif *siyasah idariah* atau tata kelola pemerintahan juga perlu diperhatikan dalam implementasi peraturan penjualan alkohol. Prinsip-prinsip *siyasah idariah* seperti prinsip *Al-Musawah* dan *Al-Ikha* (Persamaan) serta prinsip *Al-Huriyah* (Kebebasan) menekankan pada pemenuhan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun alkohol

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

⁷ M. Arifin Syahrin, *Siyasah Syar'iyah: Konsep dan Implementasi Pemerintahan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2014).

dilarang dalam perspektif agama, pengaturan penjualannya melalui perizinan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah jika dilakukan dengan bijaksana. Salah satu contohnya adalah pemberian izin terbatas untuk usaha yang menjual alkohol, yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan dampak sosial negatif yang mungkin timbul.

Perspektif *siyasah idariah* juga menuntut agar pemerintah memperhatikan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam mengambil keputusan. Kabupaten Sidenreng Rappang yang mayoritas berpenduduk Muslim, tentu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu yang bersinggungan dengan agama. Maka, kebijakan yang memperbolehkan peredaran alkohol tanpa kontrol yang ketat dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat serta menimbulkan potensi konflik sosial.

Dari sisi perizinan, *siyasah idariah* menuntut prinsip *Al-Amanah* (Akuntabilitas). Jika izin diberikan kepada pihak tertentu tanpa melalui prosedur yang jelas dan adil, maka itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* yang menjadi dasar utama dalam *siyasah idariah*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau ulang mekanisme pemberian izin agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu penguatan penting dalam pendekatan *siyasah idariah* adalah perlunya pengawasan intensif dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah berjalan. Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan peraturan, namun juga harus memiliki sistem evaluasi yang memungkinkan untuk mengukur efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip *ihsan* dalam Islam, yaitu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap peraturan yang ada, terutama mengenai penerimaan atau penolakan terhadap penjualan alkohol. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap peredaran alkohol sering dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan agama, pendidikan, dan pengaruh budaya lokal. Hal ini menjadi penting karena kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif jika didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial dan agama dari konsumsi alkohol.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika kebijakan penjualan dan perizinan alkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dari perspektif *siyasah idariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan intisari yang dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana implementasi hukum perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *siyasah idariah* terhadap perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis implementasi hukum perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *siyasah idariah* terhadap perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang Hukum, khususnya mengenai implementasi perizinan dan penjualan minuman beralkohol.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi terkait perizinan serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidrap serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau merevisi kebijakan terkait minuman beralkohol agar lebih sesuai dengan prinsip hukum islam *siyasah idariah*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahaman tentang aturan perizinan serta penjualan minuman beralkohol dalam perspektif islam dan administrasi pemerintahan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan kompetensi diri melalui penambahan wawasan, sebagai referensi ilmiah dan informasi terbaru.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang implementasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol, serta mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Perizinan serta Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah* yang sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ulandari tentang Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol, dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah* khususnya *Siyasah Dusturiyah* dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun sudah ada aturannya tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan belum sesuai dengan syaria'at sebagai Pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena dilihat dari

sisi pelaksanaan peraturan tersebut kenyataannya dilapangan masih ada yang menjual minuman beralkohol secara ilegal.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Reza Ulandari yaitu dasar hukumnya berfokus pada perda Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 yang mengatur peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut, serta menggunakan perspektif hukum Islam secara umum. Sedangkan, penelitian sekarang tidak merujuk pada perda tertentu, tetapi lebih membahas perizinan serta penjualan minuman beralkohol secara umum, serta menelaah perizinan dan penjualan minuman beralkohol dari sudut pandang administrasi Islam (*siyasah idariah*) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun persamaannya yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga membahas tema yang sama yaitu minuman beralkohol terkait dengan pengawasan, peredaran, penjualan, dan perizinan dalam suatu wilayah. Kedua penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septy Ryansyah tentang Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo sudah berjalan semaksimal mungkin dengan melakukan pengawasan hingga penertiban yang dilaksanakan oleh tim terpadu. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa masalah-masalah yang ditemui seperti sosialisasi belum efektif yang berdampak ada beberapa pelaku usaha tidak memiliki izin penjualan, sarana dan

⁸ Reza Ulandari, Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik), (*Skripsi sarjana*: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), h. 4.

prasarana dalam melakukan pengawasan dan penertiban yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan aparat pelaksana kebijakan terkait kebijakan peraturan daerah No. 1 Tahun 2010 tentang pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septy Ryansyah Fokus penelitian pada bagaimana pemerintah daerah mengendalikan dan menertikan peredaran minuman beralkohol. Artinya, lebih membahas bagaimana pemerintah daerah mengatur, membatasi, dan menindak pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol. Sementara penelitian sekarang lebih menyoroti penjualan serta perizinan dengan pendekatan *siyasah idariah*. Pembahasan ini lebih luas karena membahas aspek legalitas dalam hukum Islam. Penelitian terdahulu lebih terkait dengan penegakan regulasi sementara penelitian sekarang berfokus pada legalitas dalam perspektif Islam. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas regulasi minuman beralkohol, menyoroti implementasi kebijakan daerah, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam masyarakat, kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abimanyu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda ini belum sepenuhnya efektif, dengan berbagai tantangan dalam pengawasan, penegakan

⁹ Muhammad Septy Ryansyah, Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo, (*Skripsi sarjana*: Universitas Hasanuddin, 2022), h. 5.

hukum, serta kepatuhan pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dengan memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan. Sehingga, regulasi tersebut harus dioptimalkan dengan adanya pelarangan minuman beralkohol agar tujuan kemaslahatan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abimanyu yaitu penelitian ini yaitu dari perspektif analisis, serta fokus kajian dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah* yang berfokus pada kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Sementara, penelitian sekarang menggunakan perspektif *siyasah idariah* untuk meninjau hukum Islam terkait peredaran minuman beralkohol serta menyoroti aspek pengelolaan dan regulasi dalam sistem administrasi pemerintahan Islam. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas regulasi minuman beralkohol, menggunakan pendekatan hukum Islam, serta mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian minuman beralkohol.

Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian baru karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami implementasi penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif.

¹⁰ Abimanyu, Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, (*Skripsi sarjana*: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), h. 7.

B. Tinjauan Teori

1. Penegakan Hukum

a. Pengertian penegakan hukum

Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman masti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Kemudian kaidah-kaidah tersebut yang menjadi patokan dan pedoman yang dianggap pantas. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Kepastian hukum (*rechtssichrheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang yang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpan: *flat justicia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹¹ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla Of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 6.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan suatu hukum. Maka, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegaskan timbul keresahan didalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratkan. Barang siapa yang mencuri harus di hukum: Siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratkan.¹³

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum itu bersifat umum dan mengikat setiap orang. Oleh karena itu, hukum harus bersifat menyamaratkan.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mengikat terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 145.

terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpandangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang mengusik penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara langsung maupun tidak langsung faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:

1) Hukumnya sendiri

Hukum yang sempurna adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Terlalu banyaknya setiap aktivitas menyimpan, memungkinkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengakibatkan berbenturannya antara peraturan hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan manfaat. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti *asas lex superior derogi legi inferior* (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), *asas lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), *asas lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (*non retroaktif*). Demikian pula pembuatan undang-undang harus haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis, dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang-undang tersebut diberlakukan.
 - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya serta penerapannya.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung. Bisa dikatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia sendiri masih kurang baik dibandingkan dengan negara maju yang memiliki teknologi canggih dalam membantu penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi

yang proporsional.¹⁴ Oleh karena itu, sarana dan fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum.¹⁵ Ketika sarana dan fasilitas sudah memadai, maka faktor yang memeliharanya juga memegang peran yang sangat penting. Dalam ketersediannya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

3) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaligus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Indonesia termasuk negara hukum yang didalamnya seluruh warga negara Indonesia dianggap mengetahui hukum dengan adanya itu maka pentingnya memiliki pengetahuan tentang hukum agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memperkecil angka pelanggaran hukum.

4) Faktor kebudayaan

Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya hukum tersebut timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum karena adanya kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Budaya hukum tersebut menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 22.

satu kriteria berfungsinya hukum yang ada di masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.¹⁶

Keempat faktor tersebut menjadi penentu tingkat keberhasilan dan menentukan kualitas dari adanya penegakan hukum. Agar aturan berjalan dengan baik dan semestinya, dibutuhkannya pengawalan oleh penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri akan menjadi suatu patokan atau cerminan atas pandangan masyarakat tentang adanya penegakan hukum disuatu daerah yang menilai kepatuhan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.

c. Peran penegak hukum

Peran penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana. Namun, dalam penegakan hukum penjualan serta perizinan minuman beralkohol hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas. Mereka termasuk kalangan yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum.

Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan, berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹⁷

Para petugas penegak hukum tidak hanya harus memiliki karakteristik tersebut secara perorangan, tetapi juga harus bekerja secara kolektif untuk memperkuat dan memelihara citra organisasi penegak hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psokotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70.

Sehingga, menanamkan kepercayaan didalam masyarakat yang mereka layani dan lindungi.¹⁸

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.¹⁹
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/MDAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.²⁰
- 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.²¹

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif, adil, dan konsisten dalam kehidupan masyarakat. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya kesadaran hukum, keterbukaan dalam sistem hukum, dan keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kualitas dan integritas aparat hukum serta

¹⁸ De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 165.

¹⁹ Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

dukungan masyarakat dalam menaati peraturan tersebut. Dalam konteks kebijakan penjualan serta perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Implementasi Hukum

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi dapat dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.²² Selain itu, implementasi juga dapat dikatakan suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output bagi masyarakat. Implementasi merujuk pada pemahaman dan proses di balik penerapan kebijakan atau keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau organisasi. Implementasi tidak hanya sebatas pada penerjemahan kebijakan dalam praktik, tetapi juga mencakup pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Proses implementasi melibatkan berbagai aktor, seperti birokrasi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, yang masing-masing memiliki peran dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan tersebut.

Tahap implementasi dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan

²² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 27-28.

penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.²³

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴ Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik.²⁵

Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor tersebut termasuk dukungan politik dari para pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia (baik finansial maupun manusia), kapasitas organisasi yang terlibat, serta komitmen dan keahlian dari pelaksana kebijakan. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan sosial, ekonomi, atau lingkungan juga turut mempengaruhi jalannya implementasi. Dalam banyak kasus, implementasi kebijakan gagal atau tidak berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi atau kekurangan sumber daya yang diperlukan.²⁶

Implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberhasilan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan antara tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan dengan realitas yang ada di

²³ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58.

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

²⁵ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22.

²⁶ Sanjaya, *Strategi Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 12.

lapangan. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terganjal karena masalah birokrasi, kurangnya pengawasan, atau bahkan penolakan dari masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sering kali menambah kompleksitas implementasi. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi yang efektif, perlu ada komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Evaluasi implementasi adalah langkah penting untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini meliputi pengumpulan data mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan.²⁷ Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan atau penyesuaian kebijakan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah atau kendala yang muncul selama proses implementasi. Oleh karena itu, teori implementasi juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik yang terus-menerus, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Idariah*

Hukum Islam memiliki beberapa hukum muamalah yang telah ditetapkan dalam hukum jual beli. Dalam hukum jual beli ada dua macam jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.²⁸ Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli barang-barang haram dan najis, seperti anjing, bangkai, berhala, anggur dan minuman keras.

²⁷ Widodo, *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 45.

²⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Ha, 2004), h. 90.

Idariah diambil dalam bahasa Arab dan dalam bentuk *Masdar adara asy-syay'ayudiru-idariah* yang memiliki makna tentang mengontrol dan melaksanakan sesuatu. Secara terminologi berbagai ahli menyebutkan *siyasah idariah* sebagai hukum administrasi (*al-ahkam al-iadariyah*).²⁹

Secara harfiah, fikih mengandung arti tahu, paham, mengerti. Dalam arti ini digunakan secara khusus dalam bidang hukum agama atau *yuriprudensi* Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam *Lisan al-Arab*). Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.³⁰

Pada prinsipnya inti dari *siyasah syar'iyah* adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.³¹ Dalam *siyasah idariah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, professional dalam penanganan”.³²

Siyasah idariah yang artinya administrasi negara jika dikonversi kedalam sistem hukum Indonesia. Administrasi negara itu memiliki pengertian segala proses dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang

²⁹ Imam Al-Mawardi & Ahkam Suktitaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 213.

³⁰ Imam Al-Mawardi & Ahkam Suktitaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 215.

³¹ Indo Esse & Lomba Sultan, Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(2). (2021), h. 100.

³² Imam Al-Mawardi & Ahkam Suktitaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 221.

atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan melalui pendataan.³³

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan juga memenuhi segala kebutuhan manusia. Apabila dipahami dari penggunaan istilah *siyasah idariah* yaitu nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah administrasi pemerintahan dalam arti luas, karena didalamnya idariah itulah dicantumkan sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan dibidang administrasi oleh penguasa didalam pemerintahan suatu negara.

Sistem pemerintahan dari suatu negara memiliki keunikannya masing-masing yang ikut dipengaruhi oleh tradisi memilih pemimpin.³⁴ Islam kaitannya antara pemimpin dengan masyarakat sangat membutuhkan yang namanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat dalam mengelola negara. Allah Swt. memberikan petunjuk dalam hal memutuskan hukum atau menghukum manusia dengan apa yang telah ia perintahkan dan turunkan dalam Al-Quran.³⁵ Dimana administrasi negara (*siyasah idariah*) pada masanya dikonstruksikan sebagai sistem dan landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.

Syariah, dalam konteks ekonomi dan hukum, merujuk pada aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur berbagai aspek

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177.

³⁴ Andi Nur Mayapada & Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban memilih Pemimpin dalam Islam, *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(3). (2020), h. 422.

³⁵ Fatmawati dan Lomba Sultan, Telaah Siyasah Syar'iyah Atas Sengketa Tanah, *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(2). (2020), h. 284.

kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Dalam konteks penjualan barang, syariah mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap kegiatan yang merugikan umat manusia, seperti perjudian, riba, dan penyalahgunaan alkohol. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, minuman beralkohol termasuk dalam kategori yang haram (dilarang), dan ini berimplikasi pada bagaimana hukum syariah mengatur aktivitas yang berkaitan dengan alkohol, baik dalam penjualan maupun distribusinya. Oleh karena itu, di daerah yang menerapkan hukum syariah, penjualan dan perizinan minuman beralkohol dapat menghadapi regulasi yang ketat.³⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwasanya minuman beralkohol yang bisa memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi termasuk dalam jenis khamr. Bahkan bukan hanya yang meminum yang dianggap berdosa, tetapi pembuat atau produsen dianggap paling bertanggungjawab, penjual, penyaji, pengantar, kemudian sampai kepada yang mengkonsumsi.³⁷

Minuman beralkohol berasal dari berbagai uraian definisi dan proses pembuatannya, termasuk minuman yang memabukkan, dan karenanya termasuk minuman yang dilarang dalam Islam. Selain itu, minuman beralkohol mengganggu kemampuan peminum untuk memahami peristiwa penting yang terjadi disekitarnya. Semakin banyak alkohol yang diminum, semakin kehilangan fokus dan mengganggu koordinasi gerakan tubuh, keterampilan berpikir,

³⁶ Hasan, *Implementasi Hukum Syariah dalam Ekonomi dan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), h. 38.

³⁷ Putri Miftakhul khusnaini, *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur*, (*Skripsi sarjana*: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 75.

pengambilan keputusan, dan ucapan. Dimana semakin banyak alkohol dapat menyebabkan pingsan, koma, dan kematian.

Imam Syafi'i mengatakan kepada kita bahwa siapa pun yang meminum khamr cenderung dihukum oleh Hadd, meskipun pada kenyataannya tidak ada yang mabuk. Karena sudah jelas bahwa khamr itu haram dan umumnya memabukkan, tetapi seseorang tidak pernah dapat dihukum di hadd karena tidak pernah mabuk saat meminum minuman beralkohol. Keputusannya tetap haram.

Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw, Imam Syafi'i juga menggunakan Qiyas sebagai landasan hukum. Artinya "Jangan meminum minuman yang memabukkan". Larangan khamr datang pada tahun keempat atau kelima Hijriah setelah perang Azab. Ini dikirim oleh atadah. Menurut Ibn Ishaq, pelarangan itu terjadi pada 4H selama perang di Bani An Nadir.³⁸

Mengonsumsi minuman beralkohol dilarang dalam Islam. Selain khamr, anggur, tuak, dan bir beras juga haram karena kandungan alkoholnya. Menurut MUI, makanan dan minuman yang mengandung alkohol haram artinya memang sengaja dibuat untuk membuat mabuk.

Penjualan minuman beralkohol dalam perspektif syariah bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang melarang konsumsi alkohol karena dampaknya terhadap kesehatan fisik, moral, dan sosial. Dalam berbagai fatwa, seperti yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), minuman beralkohol dianggap haram karena dapat merusak akal dan menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam daerah yang berorientasi pada penerapan syariah, seperti Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan

³⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 146.

perizinan untuk penjualan minuman beralkohol harus mempertimbangkan prinsip syariah yang dapat membatasi atau bahkan melarang kegiatan ini.

Di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai alkohol memberikan pedoman bahwa minuman beralkohol haram untuk dikonsumsi. Fatwa ini mempengaruhi banyak daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Peraturan daerah yang mengatur perizinan alkohol harus mematuhi pandangan MUI yang mengharamkan alkohol. Selain itu, peraturan-peraturan ini sering kali menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur distribusi alkohol, misalnya dengan membatasi izin untuk menjual alkohol pada wilayah tertentu atau dengan persyaratan khusus.

Berdasarkan perspektif syariah, implementasi perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang haruslah lebih diatur dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Penjualan alkohol yang tidak sesuai dengan syariah tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama tetapi juga dapat merusak nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengetatan peraturan terkait distribusi alkohol, serta penyuluhan mengenai dampak negatif konsumsi alkohol kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama dan sosial, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi.

Idariah merupakan sistem pemerintahan dan administrasi negara dalam perspektif hukum Islam. Dalam bahasa Arab, "idarah" berarti pengelolaan, dan teori ini menyentuh bagaimana pengelolaan administrasi negara harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pada dasarnya, teori ini meletakkan

dasar pentingnya sebuah pemerintahan yang tidak hanya berfungsi untuk mengelola negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang meliputi keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan umat. Teori Idariyah berakar pada ajaran-ajaran Islam yang diterapkan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang mengelola administrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, banyak kebijakan yang diambil oleh Nabi Muhammad berfokus pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Misalnya, pembagian harta rampasan perang, penetapan pajak, dan pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada prinsip syariah. Oleh karena itu, teori *Idariah* dapat dipandang sebagai penerapan dari ajaran-ajaran tersebut dalam konteks pemerintahan yang lebih luas.³⁹

Beberapa prinsip utama dalam teori *Idariah* yang harus diperhatikan dalam sebuah pemerintahan Islam antara lain adalah keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum.⁴⁰ Keadilan menjadi dasar utama dalam pengelolaan administrasi negara, yang tercermin dalam penerapan hukum yang sama bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial atau agama. Transparansi dalam administrasi publik penting agar pengelolaan sumber daya negara dapat diawasi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Tanggung jawab pemerintah adalah menjaga amanah rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umat,

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah: Buku Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 32.

⁴⁰ Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal: Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 43.

serta memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat. Berikut ini prinsip-prinsip *siyasah idariah*:⁴¹

1) Prinsip Al-Musawah dan Al-Ikha (Persamaan dan Persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh Nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketakwaan individu.

2) Prinsip Al-Amanah (Akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengembalian amanah harus mampu menjalankan sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

3) Prinsip At-Tasamuh (Toleransi)

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu. Prinsip toleran berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang Islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.

4) Prinsip Al-Huriyah (Kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan dan kebebasan untuk berpikir.

5) Prinsip At-Tasyawur (Musyawarah)

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 1993), h. 39-41.

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.

6) Prinsip Al-Adalah (Keadilan, Keseimbangan, Moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, baik di bidang hukum. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum.

7) Prinsip Al-Tha'ah (Ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud Megara dengan pemerintahan yang baik.

Dalam teori *Idariah*, pemerintah berfungsi sebagai pengelola atau manajer yang tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini, diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan layanan publik, dan memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan dan kebaikan bersama. Meski teori *Siyasah Idariah* memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, penerapannya dalam praktek sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan agama dengan kebutuhan ekonomi modern.

Di dunia globalisasi saat ini, banyak negara Muslim yang terpengaruh oleh sistem ekonomi kapitalis dan pola pemerintahan demokratis yang kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi yang bijaksana untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap memenuhi kebutuhan rakyat sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Implementasi Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah*”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berfokus pada bagaimana kebijakan atau program yang dirancang untuk mengatur penjualan serta perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang diterjemahkan dalam praktik di lapangan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti dukungan politik, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai agama

dan sosial masyarakat sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan tersebut.

2. Perizinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang) persetujuan membolehkan. Adapun pendapat, mengatakan bahwa izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi.⁴²

Pemberian izin bertujuan untuk pengendalian terhadap aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:

1) Sisi pemerintah

a) Melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b) Sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permohonan izin, maka secara tidak langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

2) Sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat pemberian izin bertujuan untuk:

⁴² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 209.

- a) Adanya kepastian hukum
- b) Adanya kepastian hak
- c) Memudahkan mendapatkan fasilitas.⁴³

Ketentuan hukum yang mengatur tentang perizinan penjualan minuman beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁴⁴
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/MDAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.⁴⁵
- 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.⁴⁶

3. Penjualan

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Menurut Francis Tantri dan Thamrin, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan

⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika, 2011), h. 200-201.

⁴⁴ Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁴⁵ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal ini, penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan.⁴⁷

Hanafiah, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta benda atau hal-hal yang diinginkan untuk sesuatu yang cocok dan berguna dengan cara tertentu. Di sisi lain, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli berarti menukarkan harta dengan harta dalam bentuk berpindahnya hak milik dan kepemilikannya.⁴⁸ Hasby As-Siddiqy mendefinisikan ialah mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Jadi, ada beberapa faktor dalam jual beli. Artinya mereka saling menginginkan dan melakukannya secara sadar dan dan sadar.⁴⁹ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran harta antara dua pihak dengan kesepakatan bersama dan perpindahan hak milik harta untuk pertimbangan yang adil, yaitu, alat ukur, yang diakui sebagai sarana komersial yang sah.

Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperoleh untuk memperjualbelikan atas dasar

⁴⁷ Francis Tantri dan Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 18.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

⁴⁹ Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 27.

suka sama suka. Kedua, Allah Swt menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Allah Swt, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa yang datang dari Allah Swt akan arti yang dikehendakinya.⁵⁰ Misalnya pada khomar, selain itu minuman khomar sejenis dengan minuman keras/beralkohol memiliki kesamaan memabukkan bagi pengomsumsinya, dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa Allah melarang untuk minum minuman keras. QS. Al-Maidah 5/90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, berhala, dan undian dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.⁵¹

Ketika barangnya sudah haram maka haram pula barang tersebut untuk diperjual belikan. Selain itu, khomar dan sejenisnya dalam pandangan Islam lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan dengan kemaslahatan.

4. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Khamr. Secara bahasa Khamr berarti arak, tuak, atau anggur. Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik beda cair atau padat. Khamr juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi

⁵⁰ Abdullah Al-Muslim dan Shalah Ash Shaw, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 90.

⁵¹ Departemen Agama RI. *Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h. 123.

miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran. Sehingga, khamr berpengaruh pada kesehatan akal nya yakni menutupi akal sehatnya.⁵²

Secara etimologi, khamr berarti perasan anggur yang memabukkan. Seara terminology *syara'khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.⁵³

Pengertian khamr lebih menunjukkan kea rah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga, bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya, maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.⁵⁴ Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai khamr.

Sedangkan minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan).⁵⁵ Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

⁵² Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar as Sidawi, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Timur: Al Furqan, 2014), h. 276.

⁵³ Kamil Pustaka, *Ensiklopedia Sains Islami Medis*, (Tangerang: Kamis Pustaka, 2015), h. 13.

⁵⁴ Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*, (Jakarta: Mawar Gempit, 1990), h. 147.

⁵⁵ Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol dalam skripsi ini mengacu pada perspektif hukum, sosial, dan agama yang mengatur konsumsi serta distribusi alkohol dalam masyarakat. Minuman beralkohol dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari segi konsumsinya yang memiliki dampak terhadap kesehatan, moral, dan perilaku sosial, tetapi juga dalam aspek regulasi dan perizinannya. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang, alkohol dianggap haram dan berpotensi merusak tatanan sosial dan moral. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan penjualan dan perizinan minuman beralkohol perlu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan mempertimbangkan pengaturan yang tegas dan pembatasan yang jelas untuk melindungi kepentingan umum serta mencegah dampak negatif terhadap masyarakat. Teori ini menggabungkan aspek regulasi hukum, nilai-nilai agama, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan alkohol di tingkat lokal.

5. *Siyasah Idariah*

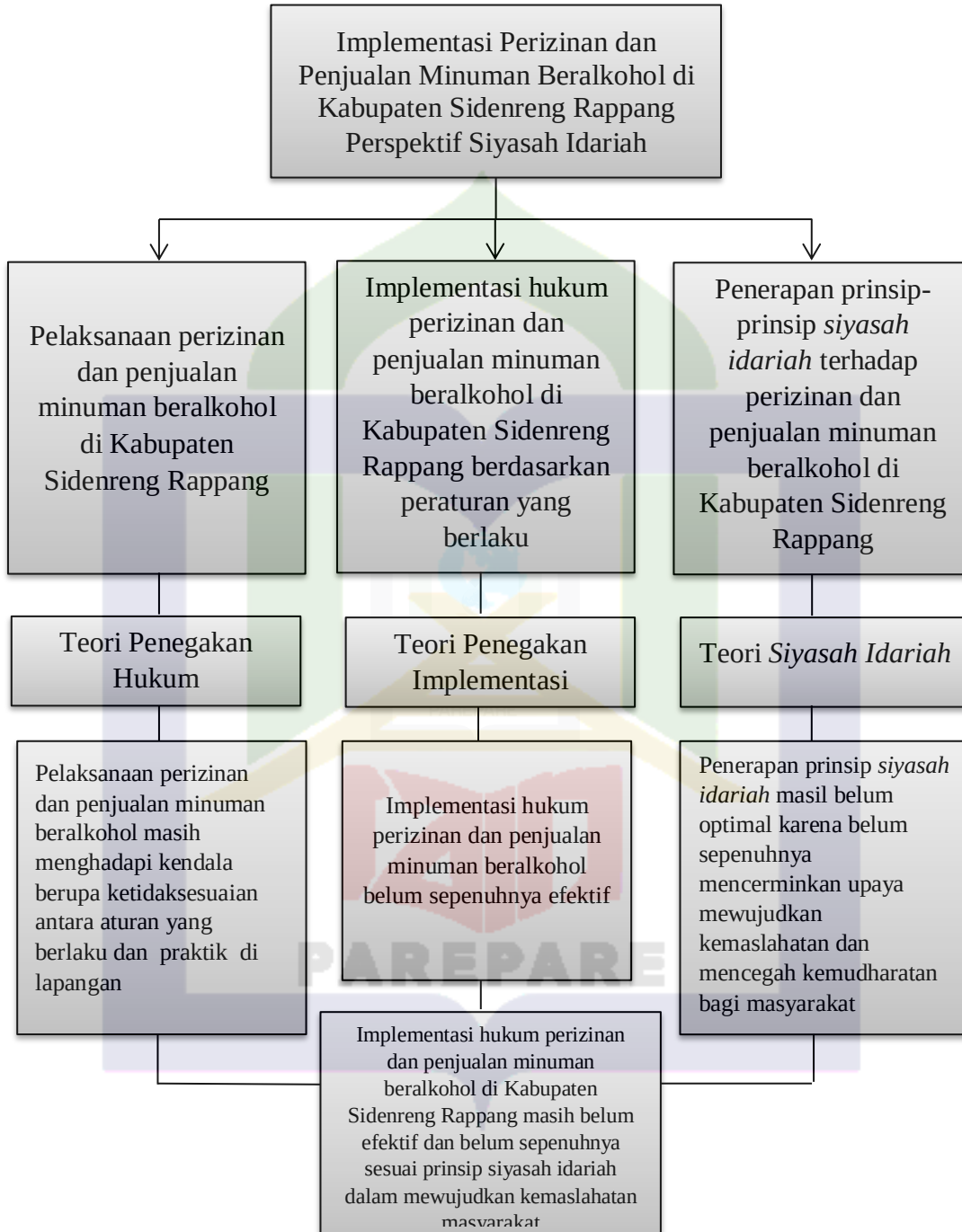
Siyasah idariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengatur kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, kebijakan terkait penjualan serta perizinan alkohol harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat setempat. Untuk mewujudkan keamanan dan keharmonisan diperlukan upaya-upaya sehingga sedini mungkin dampak tersebut bisa diminimalisir.⁵⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat

⁵⁶ Roswati Nurdin, Multikulturalisme Dalam Tinjauan Al-Qur'an, *Jurnal Al-Asas*, 3(2). (2019), h. 1-23.

diterapkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, demi mencapai kemaslahatan masyarakat dan menghindari kerusakan sosial (*mafsadah*).



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu bagaimana mengkaji suatu masalah melalui penelaahan dan pendekatannya menurut disiplin ilmu yang ada. Pendekatan ini juga berarti pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem budaya berfungsi dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang membentuk data deskriptif, apa yang dikatakan responden secara tertulis dan lisan, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan.

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dari sudut pandang penelitian dengan pendekatan normatif empiris. Dimana penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif regulasi (Perda serta prinsip-prinsip *siyasah idariah* dalam hukum Islam), tetapi juga aspek empiris berupa pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari sudut pandang penerapan metode, diperlukan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini hasil penemuan data dari lapangan tentang implementasi perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif *siyasah idariah* didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial. Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian peraturan dengan menganalisis dan menyelidiki sikap hukum individu atau

masyarakat terhadap berfungsinya hukum dalam masyarakat. Setelah terkumpulnya semua data, peneliti kemudian mengkaji data tersebut dari perspektif *siyasah idariah*.

Penelitian empiris sering disebut penelitian lapangan, melibatkan peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi lokal. Dengan kata lain, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian peraturan yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang perspektif siyasah idariah terhadap perizinan dan penjualan minuman beralkohol yang didalamnya terdapat peran pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Jalan Pemantingan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya yaitu pada bulan November 2025 s/d Desember 2025. Setelah membuat rencana penelitian yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian, mengadakan seminar, dan mendapatkan persetujuan penelitian, persiapan (pengajuan rencana penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), pengolahan hasil penelitian.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk menghindari luasnya pembahasan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada implementasi perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditinjau dari perspektif *siyasah idariah*, yaitu pada konsep konsep pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umat.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data non numerik yakni berupa hasil observasi, hasil wawancara juga dokumentasi dari implementasi penjualan serta perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dari perspektif *siyasah idariah*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain.⁵⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁵⁸
 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/MDAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.⁵⁹
 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.⁶⁰
 4. Pemerintah Daerah (Suardi, S.Pd.)
 5. Tokoh Agama (Muh. Akbar, Ridwan)
 6. Masyarakat (Ruslan Amir, Tenri)
 7. Pelaku Usaha (Darwis, Ariping Sade)
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data ini digunakan untuk mendukung pengolahan data pokok atau data lainnya. Untuk data sekunder terdiri dari beberapa buku, yaitu buku yang berkaitan *siyasah idariah*, jual beli *khamr*,

⁵⁷ Himan Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013).

⁵⁸ Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁵⁹ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang terkait perizinan dan penjualan minuman beralkohol, serta Perda Sidenreng Rappang tentang larangan peredaran minuman beralkohol, dan dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, artikel, dan data-data dari para informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶¹

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.⁶² Data yang membutuhkan observasi pada penelitian ini yaitu kondisi tempat penjualan minuman beralkohol, jenis minuman yang dijual, serta cara penjualan yang tidak ada pengawasan yang ketat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.

⁶² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar pewawancara (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.⁶³

Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah 1 orang pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 orang tokoh agama, 2 orang masyarakat, dan 2 orang pelaku usaha.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

⁶³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

2. Uji Dependibilitas

Uji dependibilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

3. Uji *Transferability*

Uji *transferability* dalam penelitian ini, dilakukan dengan menganalisis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol.

4. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* dilakukan dengan memverifikasi data dan hasil penelitian melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian akurat dan objektif. Sehingga, dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengaktegorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan, sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengelohan Data

- a. Reduksi data (menggolongkan data), setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- b. Penyajian data (data yang terbuang dengan sendiri), bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi

tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas.⁶⁴



⁶⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Asri Publishing, 2020) h.87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

8. Pelaksanaan Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pelaksanaan perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya mengikuti ketentuan nasional dan regulasi daerah yang mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pemerintah daerah menerapkan aturan yang bertujuan menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta mencegah dampak sosial negatif akibat konsumsi alkohol. Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol dibatasi pada jenis-jenis tertentu dan hanya dapat dijual pada tempat yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin resmi.

a) Proses perizinan

Proses perizinan merupakan rangkaian tahapan administratif yang harus dilalui oleh pelaku usaha atau individu untuk memperoleh izin resmi dari pemerintah sebelum menjalankan usahanya. Tahapan ini biasanya meliputi pengajuan permohonan, pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta peninjauan lapangan oleh instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa usaha yang akan dilakukan memenuhi standar hukum, teknis, dan lingkungan. Sehingga, tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, proses perizinan berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap aktivitas dan usaha masyarakat. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat memonitor kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, izin yang

diterbitkan juga memberikan kepastian hukum bagi pemohon untuk menjalankan kegiatan secara sah dan teratur.

Menurut Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Proses perizinan minuman beralkohol harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan melalui sistem pelayanan terpadu, melampirkan dokumen legalitas usaha, serta memastikan bahwa lokasi usaha tidak berada di zona yang dilarang. Kami juga melakukan verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan tempat usaha sebelum izin dikeluarkan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut disimpulkan bahwa perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang kini diperketat untuk memastikan peredaran minuman beralkohol tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Pengetatan ini terlihat dari proses verifikasi yang lebih selektif, pemeriksaan dokumen yang lebih teliti, serta peninjauan lokasi usaha yang dilakukan dengan standar yang ketat. Tujuannya adalah agar hanya pelaku usaha yang benar-benar memenuhi aturan yang dapat memperoleh izin resmi.

Namun, perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur prosedur pengajuan izin dan persyaratan yang harus dipenuhi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian pelaku usaha dinilai belum sepenuhnya memahami mekanisme perizinan yang berlaku, sehingga masih ditemukan penjualan minuman beralkohol yang belum memiliki izin lengkap. Selain itu, proses verifikasi dan pengawasan terkadang terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah petugas maupun sarana pendukung.

⁶⁵ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara* di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Menurut Bapak Darwis yang merupakan pelaku usaha mengatakan bahwa:

Proses perizinan yang berlaku di Kabupaten Sidenreng Rappang ini cukup rumit dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Beberapa persyaratan administrasi sering kali membingungkan, terutama seperti saya pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur perizinan. Selain itu, proses verifikasi lapangan dan kelengkapan dokumen terkadang membuat pengurusan izin terasa lambat, sehingga menghambat kelancaran usaha.⁶⁶

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Ariping Sade yang juga merupakan pelaku usaha mengatakan bahwa:

Sosialisasi mengenai aturan dan mekanisme perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang ini tepatnya di Amparita Kecamatan Tellulimpoe masih belum merata mendapatkan informasi mengenai kategori minuman beralkohol, batasan lokasi usaha, maupun prosedur pembaruan izin. Akibatnya kami pelaku usaha menjalankan kegiatan secara terbatas atau bahkan tanpa izin lengkap, bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurangnya pemahaman dan pendampingan dari pihak terkait. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif serta mempermudah proses perizinan. Agar kegiatan usaha kami dapat berjalan sesuai aturan.⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa proses perizinan masih dianggap rumit oleh pelaku usaha karena banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum izin dapat diterbitkan. Pelaku usaha sering kali merasa kebingungan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kerumitan ini semakin dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang belum terbiasa berurusan dengan prosedur formal, sehingga proses yang seharusnya sederhana menjadi lebih panjang dan melelahkan. Selain itu, proses verifikasi juga memerlukan waktu karena harus menyesuaikan jadwal dengan petugas yang terbatas. Akibatnya, pelaku usaha merasa bahwa waktu tunggu untuk

⁶⁶ Darwis, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁶⁷ Ariping Sade, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

mendapatkan izin menjadi tidak pasti dan menghambat kelancaran operasional usaha mereka.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah turut memperburuk persepsi pelaku usaha terhadap rumitnya perizinan. Banyak dari mereka mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur perizinan. Minimnya pendampingan dan penjelasan membuat pelaku usaha kesulitan memahami aturan. Sehingga, pelaku usaha menjalankan usahanya tanpa izin lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan layanan informasi agar proses perizinan lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pelaku usaha.

b) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi semua ketentuan perizinan yang telah ditetapkan, termasuk jenis minuman yang diperbolehkan, batasan usia pembeli, serta aturan operasional usaha. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah penjualan minuman beralkohol ilegal dan pelanggaran lainnya.

Selain inspeksi rutin, pengawasan juga mencakup penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi yang diterapkan bisa berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha apabila pelanggaran terbukti serius. Pemerintah daerah juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negatif minuman beralkohol serta pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan peredaran

minuman beralkohol dapat dikendalikan, sehingga risiko sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat dapat diminimalkan.

Menurut Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Pengawasan setelah izin terbit menjadi aspek penting dalam pengendalian penjualan minuman beralkohol. Jadi petugas melakukan monitoring untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut saya masih perlu ditingkatkan. Beberapa kasus penjualan ilegal atau pelanggaran aturan operasional masih terjadi karena pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan sudah tersedia, pelaksanaannya memerlukan penguatan terutama dalam aspek sosialisasi, penegakan aturan, dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan regulasi.⁶⁸

Sementara menurut Bapak Ruslan Amir yang merupakan masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang optimal. Penertiban penjualan ilegal atau pelanggaran operasional belum dilakukan secara konsisten.⁶⁹

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Tenri yang juga merupakan masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Menurut saya pengawasan tidak hanya dilakukan bersifat penegakan hukum saja tetapi juga harus diiringi dengan upaya preventif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang memadai, diharapkan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat lebih terkendali.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut disimpulkan bahwa pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten sidenreng Rappang masih

⁶⁸ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara* di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁶⁹ Ruslan Amir, Masyarakat, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁷⁰ Tenri, Masyarakat, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan aturan dan mekanisme pengawasan, pelaksanaannya belum konsisten. Beberapa pelaku usaha masih ditemukan menjual minuman beralkohol tanpa izin lengkap atau melanggar ketentuan operasional, yang menunjukkan pengawasan dan rutin dan penertiban perlu ditingkatkan. Selain itu, pengawasan juga perlu dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai dampak negatif alkohol dan pentingnya mematuhi aturan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian penjualan minuman beralkohol tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

c) Dampak Sosial

Penjualan minuman beralkohol memiliki berbagai dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya risiko pelaku antisosial. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menurunkan kontrol diri seseorang, sehingga konflik kecil bisa berujung pada kerusakan hubungan sosial maupun masalah hukum. Selain itu, penjualan minuman beralkohol juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama jika dikonsumsi remaja atau kelompok rentan. Dampak sosial ini sering bersifat jangka panjang, karena keluarga dan lingkungan sekitar ikut merasakan akibatnya. Dampak sosial lainnya adalah perubahan nilai dan norma di masyarakat. Penjualan minuman beralkohol yang tidak diawasi dengan baik bisa memicu pergeseran budaya, dimana konsumsi alkohol menjadi lebih diterima atau norma dikalangan remaja

dan masyarakat umum. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat, memicu permasalahan moral, dan menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta kesehatan publik.

Menurut Bapak Muh. Akbar yang merupakan tokoh agama di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Penjualan dan konsumsi minuman beralkohol membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal moral, keamanan, dan keharmonisan keluarga. Alkohol tidak hanya memengaruhi individu yang mengonsumsinya, tetapi juga menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, saya menekankan perlunya pengawasan ketat, pembatasan akses, serta edukasi insentif agar masyarakat khususnya generasi muda, dapat terhindar dari pengaruh buruk alkohol dan lingkungan sosial tetap kondusif.⁷¹

Sementara menurut Bapak Ruslan Amir yang merupakan masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang berdampak langsung terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Adanya peningkatan perilaku negatif, seperti keributan dan gangguan keamanan di sekitar tempat penjualan alkohol. Saya menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah serta partisipasi aktif warga untuk melaporkan praktik penjualan ilegal, agar peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan dampak sosialnya diminimalkan.⁷²

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa dampak sosial dari penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang terlihat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konsumsi alkohol yang berlebihan sering kali menurunkan kendali diri individu, sehingga menimbulkan masalah bagi keluarga dan masyarakat luas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban umum. Dampak sosial yang timbul akibat penjualan

⁷¹ Muh. Akbar, Tokoh Agama, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025

⁷² Ruslan Amir, Masyarakat, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025

minuman beralkohol juga terkait dengan perubahan nilai dan norma di masyarakat.

Pelaksanaan penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas pengendalian peredaran minuman alkohol. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan regulasi dan prosedur perizinan yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan praktik lapangan.

Peredaran minuman alkohol tanpa adanya pengawasan ketat memicu dampak sosial seperti perubahan nilai dan norma di masyarakat. Minuman beralkohol yang mudah diperoleh tanpa pengawasan ketat dapat membuat konsumsi alkohol menjadi lebih diterima di lingkungan tersebut.

9. Implementasi Hukum Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Implementasi hukum perizinan dan penjualan minuman beralkohol mengacu pada aturan yang mengatur siapa, bagaimana, dan dimana minuman beralkohol dapat dijual serta prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tujuan dari implementasi hukum ini adalah untuk menjaga keteraturan perdagangan, mengurangi dampak sosial negatif, dan memastikan minuman beralkohol hanya dijual secara legal dan terkendali.

a) Kesesuaian kebijakan daerah dengan regulasi nasional

Kebijakan penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan

Minuman Beralkohol. Secara formal, Perda ini menekankan pentingnya izin penjualan (SIUP-MB), pembatasan lokasi penjualan, serta pengawasan oleh aparat penegak hukum. Kebijakan ini selaras dengan regulasi nasional, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mengatur golongan alkohol, batasan umur pembeli, dan kewajiban penjual untuk mematuhi aturan.

Menurut informan atas nama Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Semua penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang seharusnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai regulasi nasional dan Perda setempat. Izin ini merupakan syarat mutlak bagi pedagang atau restoran yang ingin menjual alkohol. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Meskipun izin diwajibkan banyak pedagang yang tetap menjual alkohol tanpa dokumen resmi, baik karena kurangnya pengawasan maupun keterbatasan sumber daya aparat. Sosialisasi aturan kepada masyarakat juga masih terbatas. Sehingga sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami ketentuan Perda dan Peraturan nasional terkait. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran tidak selalu konsisten, sehingga efek jera bagi pelanggar masih rendah.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal selaras dengan regulasi nasional. Semua ketentuan tentang izin, kategori alkohol, batasan lokasi, dan umur pembeli sudah diatur. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penguasaan rutin, penerapan sanksi secara konsisten, dan edukasi masyarakat. Dengan langkah tersebut, implementasi Perda dapat lebih optimal dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol.

⁷³ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Menurut informan atas nama Bapak Ariping Sade yang merupakan pelaku usaha di Ampaita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Saya menyadari penjualan minuman alkohol ini memiliki risiko hukum namun, bagi saya pendapatan dari penjualan alkohol ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama.⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa meskipun pelaku usaha mengetahui adanya larangan dan peraturan yang mengatur penjualan alkohol, praktik dilapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Perda dan regulasi nasional belum sepenuhnya konsisten. Hal ini menekankan perlunya pengawasan dan edukasi agar regulasi dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi pelaku usaha.

b) Proses penerbitan izin penjualan minuman beralkohol

Proses penerbitan izin penjualan minuman beralkohol yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Jika persyaratan terpenuhi Dinas Perizinan menerbitkan SIUP-MB. Izin ini harus diperpanjang sesuai masa berlaku dan menjadi dasar pengawasan rutin oleh aparat terkait, pelanggaran terhadap aturan, seperti menjual tanpa izin atau di lokasi terlarang, dapat berakibat pada pencabutan izin, denda, dan sanksi pidana.

Menurut informan atas nama Bapak Darwis yang merupakan pelaku usaha di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Proses penerbitan izin terkadang memerlukan waktu yang cukup lama dan prosedurnya rumit terutama bagi pedagang kecil. Hal ini membuat kami beroperasi tanpa izin. Meskipun kami tetap menyadari pentingnya

⁷⁴ Ariping Sade, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

izin sebagai dasar hukum untuk menjual alkohol secara sah dan menghindari sanksi dari pemerintah daerah.⁷⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh informan atas nama Bapak Ariping Sade yang juga merupakan pelaku usaha di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Menurut saya sangat rumit untuk mengurus berkas penerbitan izin penjualan minuman beralkohol. Semua persyaratan ini membuat proses penerbitan izin terasa panjang dan memakan waktu, terutama bagi kami pelaku usaha kecil.⁷⁶

Dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya izin penjualan minuman beralkohol sebagai dasar hukum untuk menjalankan usaha secara legal. Mereka memahami bahwa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) tidak hanya melindungi usaha dari sanksi pemerintah, tetapi juga menjadi bukti bahwa kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan Perda Kabupaten Sidenreng Rappang dan regulasi nasional. Kesadaran ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada usaha penjualan alkohol. Namun, pelaku usaha juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam praktik pengurusan izin. Proses pengajuan izin dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan dokumen administrasi yang cukup banyak. Selain itu, pemeriksaan lapangan oleh petugas Dinas Perizinan sering dirasa memberatkan, terutama bagi pedagang kecil atau usaha baru yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha merasa sulit untuk mematuhi prosedur secara penuh, meskipun mereka mengetahui kewajiban hukum tersebut.

⁷⁵ Darwis, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁷⁶ Ariping Sade, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Sementara menurut informan atas nama Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Jadi meskipun prosedurnya sudah jelas dan sesuai dengan aturan, dalam praktiknya ada sejumlah kendala sehingga mengakibatkan pelaku usaha tetap beroperasi sebelum izin diterbitkan.⁷⁷

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa pelaku usaha dan Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang sama-sama menyadari pentingnya izin penjualan minuman beralkohol sebagai dasar hukum untuk menjalankan usaha secara legal. Pelaku usaha memahami kewajiban ini, namun menghadapi kendala karena proses pengurusan. Sementara sosialisasi aturan dari pemerintah masih terbatas. Disisi lain pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menegaskan bahwa prosedur penerbitan izin sudah sesuai dengan regulasi nasional dan Perda, tetapi efektivitasnya di lapangan bergantung pada pengawasan. Dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi, diharapkan kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga peredaran minuman beralkohol dapat lebih terkendali dan sesuai aturan.

c) Kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan

Kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bervariasi. Terdapat pedagang yang beroperasi tanpa izin, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap regulasi, kepatuhan di lapangan masih membutuhkan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha.

⁷⁷ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara* di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Menurut informan atas nama Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penjualan minuman beralkohol tergantung pada efektivitas pengawasan dan kualitas sosialisasi Perda. Sehingga upaya peningkatan kepatuhan harus melibatkan kedua aspek tersebut agar peredaran minuman beralkohol lebih terkontrol dan sesuai hukum.⁷⁸

Sementara menurut informan atas nama Bapak Darwis yang merupakan pelaku usaha di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Prosedur yang rumit dalam pengurusan izin penjualan minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian dari kami penjual tidak patuh terhadap hukum. Banyak dari kami pelaku usaha merasa kesulitan karena persyaratan administrasi yang banyak, waktu pengurusan yang lama, dan kurangnya sosialisasi tentang aturan yang berlaku.⁷⁹

Kepatuhan terhadap hukum dalam penjualan minuman beralkohol sangat penting untuk menjalankan usaha secara legal dan menghindari sanksi dari pemerintah. Meskipun demikian, dalam praktiknya kepatuhan sering terhambat oleh prosedur izin yang rumit. Sehingga dibutuhkan pengawasan konsisten, agar pelaku usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan sehingga peredaran minuman beralkohol dapat lebih terkontrol dan sesuai hukum.

Implementasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya upaya formal dari pemerintah daerah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Namun, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada penyederhanaan prosedur perizinan, edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, serta penegakan sanksi yang

⁷⁸ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara* di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁷⁹ Darwis, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

lebih konsisten. Dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan pelaku usaha meningkat, peredaran minuman beralkohol terkontrol, dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

10. **Penerapan Prinsip-Prinsip *Siyasah Idariah* terhadap Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Penerapan prinsip-prinsip *siyasah idariah* terhadap perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang terlihat melalui upaya pemerintah daerah dalam mengatur peredaran alkohol demi menjaga kemaslahatan umum, mencegah kerusakan sosial, dan menjaga ketertiban masyarakat. Pemerintah daerah menetapkan aturan perizinan yang ketat, membatasi lokasi serta jam penjualan, dan melakukan pengawasan terpadu bersama Satpol PP, Kepolisian, dan dinas terkait untuk menindak peredaran ilegal sebuah bentuk tanggung jawab administrative yang mencerminkan nilai keadilan, keteraturan, dan pencegahan *mafsadat* dalam *siyasah idariah*. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan nilai moral dan budaya masyarakat Sidenreng Rappang yang mayoritas muslim, sehingga regulasi yang di buat tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada perlindungan sosial dan etika publik sesuai dengan tujuan *siyasah idariah* dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat.

a) Maslahat umum (Kemaslahatan masyarakat)

Maslahat umum dalam prinsip *siyasah idariah* merujuk pada segala bentuk kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan menghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat dan mencegah terjadinya mudharat. Dalam konteks pemerintah Islam, maslahat umum menjadi dasar utama dalam penyusunan regulasi karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga

keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Setiap keputusan administrative harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut membawa dampak positif yang luas, seperti meningkatkan keamanan, kesehatan, ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, maslahat umum bukan hanya konsep moral, tetapi prinsip operasional yang mengarahkan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan efektif.

Menurut informan atas nama Bapak Ridwan yang merupakan tokoh agama di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Saya melihat alkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang ini membawa potensi mafsadat yang besar seperti meningkatnya kriminalitas, kerusakan akhlak, gangguan kesehatan, dan masalah sosial. Sehingga pembatasan dan peraturan ketat oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya menghadirkan kemaslahatan umum. Pemerintah harus memiliki wewenang penuh untuk membuat kebijakan administratif yang mencegah terjadinya kerusakan sosial.⁸⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh oleh informan atas nama Bapak Tenri yang merupakan masyarakat di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Regulasi sangat penting untuk kemaslahatan bersama karena aturan yang jelas dan tegas dapat menjaga ketertiban, keamanan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul, termasuk dalam hal peredaran minuman beralkohol. Tanpa regulasi yang baik, potensi terjadinya penyalahgunaan, kriminalitas, dan kerusakan moral akan semakin besar. Sehingga pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang mengatur, mengawasi, dan membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan. Dengan regulasi yang ketat, masyarakat akan hidup tertib, aman, dan harmonis. Sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan diatas kepentingan individu atau kelompok tertentu.⁸¹

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa prinsip *siyasa* *idariah* dalam konteks kemaslahatan umum menempatkan pemerintah sebagai

⁸⁰ Ridwan, Tokoh Agama, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁸¹ Tenri, Masyarakat, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

pihak yang bertanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus selaras dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga akal, jiwa, dan ketertiban sosial. Regulasi dianggap sebagai instrument penting untuk mencapai kemaslahatan bersama, tanpa aturan yang jelas, peredaran alkohol dapat menimbulkan masalah sosial yang merugikan. Sehingga, penerapan prinsip *siyasah idariah* terlihat dalam dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memperketat izin, membatasi lokasi penjualan, dan meningkatkan pengawasan. Dengan demikian, kebijakan tersebut mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip-prinsip pemerintah Islam.

b) Keadilan dan keteraturan

Keadilan dalam prinsi *siyasah idariah* berarti bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus diterapkan secara merata, tidak diskriminatif, dan mamou memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, keadilan menuntut agar peraturan dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban semua pihak, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak proporsional. Sementara itu, keteraturan dalam *siyasah idariah* berkaitan dengan upaya pemerintah menciptakan sistem yang tertib, disiplin, dan mudah dijalankan melalui peraturan, mekanisme pengawasan, serta pelaksanaan sanksi yang konsisten pada penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut informan atas nama Bapak Ruslan Amir yang merupakan masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Keadilan dan keteraturan dalam regulasi penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara konsisten dan tidak

menimbulkan kecemburuan sosial. Regulasi harus ditetapkan sama kepada semua pelaku usaha, tanpa pengecualian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Selain itu, keteraturan dianggap penting untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan mematuhi aturan yang telah diterapkan. Sehingga, tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun ketidaktertiban di lingkungan masyarakat. Dengan adanya keadilan dan keteraturan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan bersama.⁸²

Sementara menurut informan atas nama Bapak Suardi, S.Pd. yang merupakan pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten

Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Kami sebagai pihak pemberi izin selalu mengupayakan agar proses perizinan penjualan minuman beralkohol berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Setiap permohonan izin diproses berdasarkan prosedur yang sama, tanpa membedakan pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus. Selain itu, izin hanya diberikan kepada usaha yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis, termasuk lokasi yang sesuai ketentuan serta komitmen terhadap aturan operasional yang berlaku. Kami pemerintah daerah melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal berusaha menjaga keteraturan dan transparansi agar regulasi dapat berjalan efektif, tertib, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁸³

Dapat disimpulkan bahwa prinsip *siyasah idariah* pada aspek keadilan dan keteraturan dalam regulasi penjualan dan perizinan minuman beralkohol menekankan penerapan aturan yang merata dan tidak diskriminatif bagi seluruh pelaku usaha. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya sistem regulasi yang transparan dan konsisten dalam pelaksanaannya. Sehingga, penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikendalikan sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan Islam.

c) Pencegahan mafsadat (kerusakan)

⁸² Ruslan Amir, Masyarakat, Wawancara di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁸³ Suardi, S.Pd, Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Pencegahan mafsadat dalam prinsip *siyasah idariah* menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan atau dampak negatif yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam konteks regulasi penjualan dan perizinan minuman beralkohol pencegahan mafsadat menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk membatasi peredaran alkohol, serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Tujuannya untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat konsumsi alkohol. Selain itu, prinsip mafsadat juga mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Menurut informan atas nama Bapak Ridwan yang merupakan tokoh agama di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Regulasi alkohol bukan hanya soal aspek hukum administratif tetapi juga bagian dari upaya menjaga nilai moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol dianggap sah secara agama dan administrasi, karena fokus utamanya adalah menjaga kemaslahatan umum dan menegah kerusakan sosial yang lebih luas.⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa pencegahan mafsadat pada prinsip *siyasah idariah* sangat diperlukan sebagai landasan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.

d) Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika sosial

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika sosial dalam *siyasah idariah* menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus selaras dengan

⁸⁴ Ridwan, Tokoh Agama, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut informan atas nama Bapak Darwis yang merupakan pelaku usaha di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Saya sebagai penjual minuman beralkohol berusaha mematuhi aturan operasional agar tidak menimbulkan masalah. Namun, kami belum mampu memberikan citra yang sepenuhnya positif di mata masyarakat karena masih banyak persepsi negatif terkait penjualan alkohol.⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan meski begitu pelaku usaha menyadari bahwa keterbatasan dalam membangun citra positif menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman dan bertanggung jawab. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan konsisten, pelaku usaha dapat beroperasi secara tertib, meminimalkan dampak negatif dan secara bertahap meningkatkan kepercayaan serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan usaha mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah, etika sosial, dan kepatuhan administratif tetap menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum sesuai prinsip *siyasah idariah*.

Sementara menurut informan atas nama Bapak Tenri yang merupakan masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:

Dengan prinsip ini pelaku usaha diharapkan tidak hanya mematuhi aturan administratif, tetapi juga menghormati nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku, sehingga aktivitas penjualan alkohol tidak menimbulkan kerusakan. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika sosial membantu menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan perlindungan masyarakat. Hal ini memungkinkan regulasi berjalan efektif, masyarakat merasa aman, dan nilai moral serta budaya lokal tetap terjaga.⁸⁶

⁸⁵ Daris, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

⁸⁶ Tenri, Pelaku Usaha, *Wawancara* di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 November 2025.

Prinsip *siyasaḥ idariah* dalam penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam implementasinya belum sepenuhnya terlaksana. Padahal penerapan prinsip ini dalam regulasi dianggap mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, moral, dan sosil. Sehingga tujuan kemaslahatan umum dapat tercapai secara optimal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pelaksanaan penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian penting dari pengelolaan usaha minuman beralkohol yang legal. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh kegiatan penjualan dan perizinan minuman beralkohol diatur oleh Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol. Dimana menjelaskan tata cara perizinan, lokasi penjualan, dan batasan konsumen. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan pelaku usaha agar kegiatan penjualan tetap sesuai hukum dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui kewajiban mereka dalam proses perizinan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, dapat dilihat beberapa tempat usaha melanggar regulasi misalnya, mengenai jam operasional atau larangan menjual kepada anak di bawah umur. Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam pengawasan. Keterbatasan personel dan anggaran menjadi hambatan utama sehingga pengawasan tidak menyeluruh di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, faktor sosial budaya memengaruhi pelaksanaan aturan.

Dibeberapa komunitas, minuman beralkohol masih dianggap bagian dari tradisi. Dari sisi pengetahuan pelaku usaha, masih ada kebingungan terkait kategori minuman beralkohol dan kadar alkohol yang diperbolehkan. Hal ini menimbulkan kesalahan dalam pelaporan aturan di lapangan.

Pemerintah daerah diharapkan melakukan berbagai upaya edukasi, seperti sosialisasi Perda, pelatihan perizinan, dan seminar kepatuhan hukum untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Teori Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyerasikan hubungan nilai-nilai didalam kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁷ Dalam menegakkan aturan, pemerintah juga diharapkan menggunakan sanksi administratif. Tingkat pelanggaran menentukan jenis sanksi, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin. Disisi lain penjualan minuman beralkohol juga memberikan kontribusi ekonomi melalui pajak dan retribusi izin usaha. Namun, pemerintah harus tetap menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Ketidakkonsistenan antara kebijakan dan praktik di lapangan ini menyebabkan meningkatnya potensi penyalahgunaan serta risiko di masyarakat. Hal ini diperparah oleh koordinasi yang kurang optimal antarinstansi daerah. Sehingga pengawasan menjadi tidak terpadu dan sulit mencapai hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih belum berjalan efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.

2. Implementasi Hukum Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Minuman beralkohol merupakan minuman yang sangat berbahaya untuk di konsumsi oleh manusia karena dapat menyebabkan kehilangan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol ini dibatasi peredarannya oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia serta untuk menekan angka peminum minuman beralkohol. Maka dari itu pemerintah membuat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol supaya mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).

Ditinjau dari aspek dan kultur budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mudah membeli minuman beralkohol dikarenakan banyaknya penjual yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Hal ini jelas berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.yang menyatakan bahwa hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan pada Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ketentuan tersebut diatur dalam BAB VI.

Pasal 8

SIUPMB terdiri atas:

- a. SIUPMB pengecer
- b. SIUPMB penjual langsung untuk diminum

Pasal 9

- 1) SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan
- 2) SIUPMB penjual langsung untuk diminum diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjual.

Pasal 10

Setiap orang atau perusahaan yang akan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- a. SIUPMB pengecer:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 4. Izin Gangguan (HO)
 5. Tanda Daftar Gudang
 6. Rekomendasi Dari
 - a. Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap
- b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 4. Izin Gangguan (HO)
 5. Izin usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik dan atau Karoke
 6. Rekomendasi dari:
 - a. Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap

Pasal 11

“Pengecer dan penjual langsung untuk diminum di tempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan SIUPMB terakhir”.

Pasal 12

- 1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- 2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB.

Pasal 13

“SIUPMB pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol golongan A dalam kemasan secara eceran”.

Pasal 14

- 1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B, dan C untuk diminum ditempat
- 2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha:
 - a. Hotel
 - b. Restoran
 - c. Bar
 - d. Pub
 - e. Klub malam
 - f. Diskotik
 - g. Ditempat-tempat mertenru
- 3) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha:
 - a. Hotel Bintang III, IV, dan V
 - b. Restoran Talam Kencana dan Talam Salaka.⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa regulasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidrap sudah jelas di atur dalam Perda No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, namun dalam implementasinya di lapangan belum sepenuhnya terlaksana. Dapat diketahui untuk proses penjualan atau pengeceran minuman beralkohol diperlukannya perizinan, karena minuman beralkohol ini bisa disebut minuman yang dilarang dikonsumsi, akan tetapi tetap diperbolehkan penjualannya dengan standarnisasi dari pemerintah sesuai dengan kadarnya dan harus memiliki perizinan penjualannya. Diketahui bahwa masih ada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal, baik itu tanpa surat izin maupun surat izin yang dimiliki penjual atau pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang mereka jual.

⁸⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol secara ilegal dapat merugikan masyarakat bahkan pemerintah. Pemerintah akan dirugikan dari segi pembayaran pajak, bahkan dalam sektor mengawasinya, yang mana para penjual minuman beralkohol secara ilegal biasanya menjual minuman beralkohol tersebut secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, hal ini sangat melanggar regulasi yang ada.

Perihal implementasi hukum akan penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya kebanyakan dari permasalahan terhadap penjual atau pengecer minuman beralkohol adalah masalah atau kendala perizinan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa kurang pahamnya masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur adalah memberikan pemahaman, atau sosialisasi secara langsung pada saat pengajuan permohonan dan melalui media sosial atau cetak.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip *Siyasah Idariah* Terhadap Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang

Penerapan prinsip-prinsip *siyasah idariah*, yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan publik, ketertiban sosial, dan kepatuhan hukum. Pemerintah daerah menggunakan regulasi yang jelas sebagai dasar untuk mengatur penjualan minuman beralkohol, sambil tetap memperhatikan perlindungan masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol. Dalam praktiknya, prinsip kemaslahatan (*maslahat*) diterapkan melalui aturan yang membatasi jam operasional tempat penjualan, membatasi akses bagi anak di bawah umur, dan mengatur lokasi usaha. Hal ini bertujuan untuk melindungi

masyarakat dari kerusakan sosial dan kesehatan, sekaligus menjaga ketertiban umum. Selain itu, prinsip *dar'ul mafasid* (menolak kemudharatan) terlihat dari pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Tim pengawas secara rutin memeriksa kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, sehingga potensi kerugian akibat konsumsi alkohol dapat diminimalkan. Pendekatan ini menunjukkan upaya preventif yang konsisten dengan filosofi *siyasah idariah*. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁸⁹

Ayat di atas memberikan legitimasi bagi pemerintah (ulil amri) untuk menetapkan kebijakan administratif, termasuk aturan penjualan dan perizinan minuman beralkohol. Dalam perspektif *siyasah idariah*, ayat ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan sosial demi menjaga keteraturan, ketentraman, dan kemaslahatan masyarakat. Aturan mengenai izin usaha peredaran minuman beralkohol merupakan bentuk pelaksanaan tugas administratif pemerintah dalam mencegah dampak negatif

⁸⁹ Departemen Agama RI. *Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h. 87.

seperti kriminalitas, gangguan ketertiban umum, dan kerusakan moral masyarakat.

Ayat ini juga menekankan prinsip ketaatan masyarakat kepada pemerintah selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, ketika pemerintah menetapkan aturan yang memperketat perizinan, melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan, dan menerapkan sanksi bagi pelanggar, kebijakan tersebut merupakan bentuk *tadbir idari* yang wajib dipatuhi demi terwujudnya kemaslahatan umum. Dengan demikian, implementasi hukum penjualan dan perizinan minuman beralkohol menjadi sah secara syar'i karena berada dalam ranah otoritas pemimpin untuk menolak *mudharat* dan menjaga ketertiban.

Penerapan prinsip ini juga mencakup pendekatan persuasif. Pemerintah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melakukan sosialisasi Perda, pelatihan perizinan, dan pembinaan pelaku usaha agar memahami kewajiban mereka. Strategi ini bertujuan mencapai keseimbangan antara pengawasan ketat dan pembinaan yang bersifat edukatif. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tantangan, terutama keterbatasan jumlah personel pengawas dan anggaran. Hal ini membuat pengawasan tidak dapat dilakukan menyeluruh, sehingga prinsip *siyasa idariah* perlu didukung oleh sumber daya yang memadai agar efektivitasnya optimal. Faktor sosial budaya juga memengaruhi pelaksanaan aturan. Di beberapa komunitas, minuman beralkohol masih dianggap bagian dari tradisi atau kegiatan sosial tertentu. Pemerintah menghadapi tantangan untuk menegakkan aturan tanpa menimbulkan

konflik, dengan tetap menerapkan prinsip keadilan (*adl*) dan realisasi kemaslahatan (*tahqiq al-mashalih*) bagi masyarakat.

Mekanisme sanksi juga merupakan bentuk penerapan siyasah idariah. Pelanggaran direspon secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum berjalan efektif tanpa bersifat represif, sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip *siyasah idariah* terlihat pada upaya pemerintah menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan hukum. Regulasi yang jelas, pengawasan rutin, pendekatan persuasif, dan mekanisme sanksi mencerminkan implementasi yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Namun, penerapan prinsip-prinsip *siyasah idariah* dalam regulasi penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terealisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum berjalan dengan landasan hukum. Dikarenakan kurangnya pengawasan, pemahaman pelaku usaha, maupun dinamika sosial budaya.
2. Implementasi hukum perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan aturan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa kendala, terutama karena Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Berakohol, belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian pelaku usaha. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masih adanya pelanggaran, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Penerapan *siyash idariah* dalam perizinan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berhasil menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan masyarakat, kepatuhan hukum, dan kepentingan ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sosialisasi terkait Perda dan aturan teknis perizinan minuman beralkohol agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah perlu

meningkatkan kualitas pengawasan serta membangun koordinasi antarinstansi, sehingga pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan prinsip masalah dalam *siyasah idariah*.

2. Pelaku usaha diharapkan secara aktif mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan lokasi penjualan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Mereka juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta ikut menjaga ketertiban sosial dengan tidak melakukan praktik penjualan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
3. Masyarakat disarankan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi penjualan minuman beralkohol serta berperan aktif dalam memberikan laporan atau masukan kepada pemerintah ketika terjadi pelanggaran di lapangan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pengawasan berbasis komunitas sesuai semangat *siyasah idariah* yang menekankan keterlibatan publik dalam menjaga kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al karim

Abdullah, *Hukum Syariah dan Ekonomi Islam: Perspektif Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Abdullah. *Implementasi Syariah dalam Regulasi Makanan dan Minuman, Studi Kasus di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2015).

Abimanyu, Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, (*Skripsi sarjana*: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah: Buku Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

Al-Mawardi, Imam & Ahkam Suktitanayah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

Al-Muslim, Abdullah, dan Shalah Ash Shaw, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Anwar, F., & Hadi, S, *Etika dan Hukum dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal: Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla Of Goverment Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Djalil, Rizal, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014).

Esse, Indo & Lomba Sultan, Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(2). (2021).

Fatmawati dan Lomba Sultan, Telaah Siyasah Syar'iyah Atas Sengketa Tanah, *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(2). (2020).

Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*, (Jakarta: Mawar Gempit, 1990).

Hadikusuma, Himan, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Asri Publishing, 2020).

Hasan, *Implementasi Hukum Syariah dalam Ekonomi dan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017).

- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hasim, Hasanuddin, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, *Jurnal Madani Legal Review*, 1(2). (2017).
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Khusnaini, Putri Miftakhul, Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tubn Jawa Timur, (*Skripsi sarjana*: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mayapada, Andi Nur & Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban memilih Pemimpin dalam Islam, *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(3). (2020).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Nurdin, Roswati, Multikulturalisme Dalam Tinjauan Al-Qur'an, *Jurnal Al-Asas*, 3(2). (2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Minuman Beralkohol.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 1993).
- Purnama. R, Studi Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif Agama dan Sosial, *Jurnal Kebijakan Daerah*, 10(2). (2019).
- Pustaka, Kamil, *Ensiklopedia Sains Islami Medis*, (Tangerang: Kamis Pustaka, 2015).
- Ryansyah, Muhammad Septy, Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo, (*Skripsi sarjana*: Universitas Hasanuddin, 2022).
- Salamah, Ummy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).
- Sanjaya, *Strategi Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar as, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Timur: Al Furqan, 2014).

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (2013).
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psokotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Syahrin, M. Arifin, *Siyasah Syar'iyah: Konsep dan Implementasi Pemerintahan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2014).
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Tantri, Francis, dan Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ulandari, Reza, Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik), (*Skripsi sarjana*: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Widodo, *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SHOLAHUDDIN H. RADIO
NIM : 19.2600.030
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariah*. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Wawancara untuk pemerintah daerah
 - a. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam mengatur penjualan serta perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?
 - b. Bagaimana kebijakan daerah terkait alkohol disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Kabupaten Sidenreng Rappang?
 - c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perizinan minuman beralkohol di daerah ini?
 - d. Apakah ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan perizinan alkohol, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaannya?
 - e. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung atau menanggapi kebijakan perizinan alkohol ini?
 - f. Apa langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Wawancara untuk tokoh agama/masyarakat
 - a. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan penjualan dan perizinan minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah daerah?
 - b. Apa dampak sosial dan agama yang Anda rasakan dari keberadaan penjualan alkohol di daerah ini?
 - c. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya pengaturan dan perizinan alkohol di wilayah ini?
 - d. Menurut Anda, apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip syariah yang berlaku?

- e. Apa saran Anda terkait pengelolaan perizinan alkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih sesuai dengan kepentingan sosial dan agama masyarakat?

3. Wawancara untuk pelaku usaha

- a. Bagaimana proses perizinan untuk menjual minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- b. Sejauh mana kebijakan yang ada berdampak terhadap kelangsungan usaha Anda?
- c. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha Anda yang menjual alkohol, dan apakah ada pengaruh sosial yang dirasakan?
- d. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini dalam kerangka peraturan daerah yang ada, terutama yang berkaitan dengan prinsip syariah?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk di gunakan dalam perhatian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Oktober 2024

Mengetahui,
Pembimbing

(HASANUDDIN HASIM, M.H)

NIP. 19901101 202012 1 017

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Wawancara untuk pemerintah daerah

- a. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam mengatur penjualan serta perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Jawab:

Regulasi nasional memungkinkan penjualan alkohol di bawah izin/hukum tertentu. Namun, Perda No. 7 Tahun 2005 di Kabupaten Sidenreng Rappang melarang peredaran/penjualan sehingga meskipun secara nasional “boleh”, di Kabupaten Sidenreng Rappang penjualan/peredaran bisa dianggap ilegal jika melanggar Perda daerah. Artinya, penjual atau distributor alkohol yang ingin beroperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang harus memperhatikan regulasi daerah, izin nasional saja tidak cukup jika bertentangan dengan Perda lokal.

- b. Bagaimana kebijakan daerah terkait alkohol disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Jawab:

Kebijakan daerah terkait minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah melalui penerapan Perda No. 7 Tahun 2005 yang melarang peredaran dan penjualan miras sebagai bentuk upaya menjaga moral, ketertiban, serta nilai keagamaan masyarakat yang mayoritas Muslim. Kebijakan ini bertujuan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif alkohol, seperti kerawanan sosial dan kriminalitas, sekaligus mencerminkan nilai syariah seperti pencegahan kemudharatan (dar'ul mafsadah) dan menjaga

kemaslahatan umum (masalah). Pemerintah daerah memperkuat implementasinya melalui razia, pengawasan tempat usaha, serta dukungan tokoh agama dan masyarakat sehingga regulasi berjalan selaras dengan budaya religius dan norma sosial yang hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perizinan minuman beralkohol di daerah ini?

Jawab:

Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan terkait peredaran dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi masih maraknya peredaran ilegal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat untuk melakukan razia dan penegakan Perda secara rutin, serta adanya sebagian pelaku usaha yang tetap menjual miras secara sembunyi-sembunyi karena tingginya permintaan di kalangan tertentu. Selain itu, perbedaan antara regulasi nasional yang memperbolehkan penjualan alkohol dengan izin dan regulasi daerah yang melarang peredarannya menimbulkan celah hukum yang sering dimanfaatkan pihak tertentu. Tantangan lainnya adalah minimnya kesadaran sebagian masyarakat, resistensi dari penjual yang menjadikan miras sebagai sumber pendapatan, serta sulitnya kontrol distribusi miras dari luar daerah. Semua faktor ini membuat pelaksanaan kebijakan di lapangan sering tidak sejalan dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan.

- d. Apakah ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan perizinan alkohol, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaannya?

Jawab:

Ya, terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan perizinan serta pengawasan minuman beralkohol, namun bentuk dan efektivitas koordinasinya berbeda pada setiap daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah pusat menetapkan kerangka hukum nasional, seperti klasifikasi minuman beralkohol, standar perizinan, serta aturan distribusi resmi, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperketat, membatasi, atau bahkan melarang peredarannya melalui Perda. Dalam konteks Sidrap, pemerintah daerah menjalankan peran utama dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dengan melakukan razia, menindak penjualan ilegal, mengawasi tempat hiburan dan warung, serta bekerja sama dengan kepolisian, Satpol PP, dan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memastikan regulasi nasional tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama lokal, sehingga mereka sering menerapkan kebijakan yang jauh lebih restriktif dibandingkan standar nasional. Dengan demikian, pusat mengatur kerangka umum, tetapi daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi garda terdepan dalam implementasi dan penegakannya di lapangan.

- e. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung atau menanggapi kebijakan perizinan alkohol ini?

Jawab:

Peran masyarakat dalam mendukung atau menanggapi kebijakan perizinan alkohol sangat penting karena mereka menjadi salah satu pihak yang terdampak langsung. Dukungan dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, partisipasi dalam sosialisasi, dan penyampaian masukan atau kritik yang konstruktif kepada pemerintah agar kebijakan lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Sebaliknya, penolakan atau ketidakpatuhan masyarakat, seperti konsumsi di luar ketentuan atau pengabaian izin, dapat menghambat efektivitas regulasi dan menimbulkan risiko sosial. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan, melaporkan pelanggaran, serta membangun kesadaran kolektif tentang dampak konsumsi alkohol, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesehatan, dan ketertiban umum.

- f. Apa langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya memastikan kebijakan perizinan alkohol selaras dengan nilai sosial dan agama masyarakat melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam proses perumusan regulasi, sehingga masukan lokal dapat diakomodasi sejak awal. Selain itu, pemerintah menetapkan peraturan daerah yang mengatur peredaran dan penjualan alkohol secara

ketat, serta menegakkan pengawasan melalui aparat kepolisian untuk mencegah pelanggaran. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan masyarakat religius dan tertib sosial, sehingga peraturan tidak hanya formal tetapi juga sesuai dengan norma dan budaya setempat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi tetap membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan.

2. Wawancara untuk tokoh agama/masyarakat

- a. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan penjualan dan perizinan minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah daerah?

Jawab:

Secara umum, kebijakan penjualan dan perizinan minuman beralkohol yang diterapkan pemerintah daerah memiliki tujuan yang jelas: menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban sosial. Dari satu sisi, regulasi seperti perizinan dan pembatasan penjualan penting untuk mengendalikan dampak negatif alkohol, misalnya gangguan kesehatan, kecelakaan, atau masalah sosial. Dari sisi lain, kebijakan ini harus sensitif terhadap nilai budaya dan agama masyarakat setempat agar diterima dan efektif. Tantangannya terletak pada implementasi: regulasi yang ketat tetapi tidak disertai pengawasan dan partisipasi masyarakat bisa sulit ditegakkan, sementara kebijakan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan dampak sosial. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara

aturan formal, pengawasan yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya.

- b. Apa dampak sosial dan agama yang Anda rasakan dari keberadaan penjualan alkohol di daerah ini?

Jawab:

Keberadaan penjualan alkohol di daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menimbulkan dampak sosial dan agama yang cukup terasa. Secara sosial, konsumsi alkohol yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan risiko kekerasan, konflik keluarga, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum. Hal ini juga bisa menimbulkan stigma atau pergeseran perilaku, terutama di kalangan muda, yang mungkin terpengaruh oleh norma konsumsi alkohol. Dari sisi agama, masyarakat yang mayoritas religius bisa merasa nilai-nilai moral dan keyakinan mereka terancam karena alkohol sering dipandang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga bisa menimbulkan rasa keberatan atau resistensi terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Dampak ini membuat pengawasan, edukasi, dan regulasi yang sensitif terhadap nilai sosial dan agama menjadi sangat penting untuk meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat.

- c. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya pengaturan dan perizinan alkohol di wilayah ini?

Jawab:

Secara umum, masyarakat dapat merasa terbantu dengan adanya pengaturan dan perizinan alkohol karena kebijakan ini memberikan

kepastian hukum dan membatasi peredaran minuman beralkohol secara tidak terkendali. Dengan adanya regulasi, masyarakat mendapat perlindungan dari dampak negatif konsumsi alkohol, seperti kekerasan, gangguan ketertiban, atau kecelakaan. Selain itu, perizinan memungkinkan pemerintah menegakkan aturan secara adil, sehingga pelaku usaha yang mematuhi hukum dapat beroperasi dengan aman, sementara penjual ilegal dapat ditindak. Namun, tingkat kepuasan masyarakat juga bergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum; bila regulasi tidak dijalankan dengan konsisten, masyarakat mungkin tetap merasa khawatir atau dirugikan. Dengan kata lain, manfaat pengaturan ini sangat terkait dengan sejauh mana kebijakan benar-benar diterapkan di lapangan.

- d. Menurut Anda, apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip syariah yang berlaku?

Jawab:

Dari perspektif ajaran Islam dan prinsip syariah, kebijakan perizinan dan penjualan alkohol di daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadirkan dilema. Islam secara tegas melarang konsumsi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, sehingga dari sudut pandang syariah murni, keberadaan regulasi yang memperbolehkan penjualan berizin tidak sepenuhnya sesuai. Namun, kebijakan pemerintah daerah sering dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan ketertiban umum, misalnya dengan membatasi peredaran, menetapkan izin resmi, atau menegakkan sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, kebijakan ini lebih bersifat pragmatis dan kontekstual, bertujuan meminimalkan dampak

negatif bagi masyarakat religius. Secara ideal, dari perspektif syariah, penegakan larangan total akan lebih sejalan dengan ajaran Islam, tetapi dalam praktik pemerintahan daerah, kompromi antara hukum positif dan nilai sosial-agama sering kali menjadi jalan tengah.

- e. Apa saran Anda terkait pengelolaan perizinan alkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih sesuai dengan kepentingan sosial dan agama masyarakat?

Jawab:

Untuk membuat pengelolaan perizinan alkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai dengan kepentingan sosial dan agama masyarakat, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang seimbang dan partisipatif. Langkah-langkah seperti menetapkan zonasi penjualan, membatasi akses bagi kelompok rentan, dan melibatkan tokoh agama serta masyarakat dalam perumusan regulasi akan meningkatkan penerimaan kebijakan. Selain itu, edukasi tentang dampak negatif alkohol dari perspektif kesehatan dan agama, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi pelaku usaha akan membantu meminimalkan konflik dan kerugian. Dengan strategi ini, kebijakan tidak hanya formal tetapi juga selaras dengan nilai-nilai lokal, sehingga tercipta lingkungan sosial yang aman, tertib, dan religius.

3. Wawancara untuk pelaku usaha

- a. Bagaimana proses perizinan untuk menjual minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Jawab:

Sebagai pelaku usaha, saya masih merasa bingung dan belum sepenuhnya memahami prosedur pengurusan izin untuk menjual minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang. Banyak langkah yang harus dilalui, mulai dari memastikan legalitas usaha, menentukan kategori alkohol, menyiapkan dokumen yang lengkap, hingga mengajukan permohonan ke dinas terkait dan menunggu verifikasi lokasi. Aturan terkait zonasi, jenis izin, dan kategori minuman beralkohol terasa rumit, sehingga saya merasa perlu panduan yang lebih jelas dan praktis agar bisa melengkapi persyaratan dengan benar tanpa melakukan kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi.

- b. Sejauh mana kebijakan yang ada berdampak terhadap kelangsungan usaha Anda?

Jawab:

Kebijakan yang mengatur penjualan minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha saya. Regulasi yang mewajibkan izin khusus, pembatasan lokasi penjualan, serta ketentuan mengenai kategori alkohol memaksa saya untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi agar usaha berjalan legal. Di satu sisi, hal ini melindungi usaha dari risiko sanksi atau penutupan; di sisi lain, kompleksitas prosedur, biaya izin, dan keterbatasan zonasi dapat membatasi fleksibilitas operasional serta mempersempit pangsa pasar, sehingga kelangsungan dan pertumbuhan usaha menjadi tergantung pada kemampuan saya memahami dan mematuhi kebijakan yang ada.

- c. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha Anda yang menjual alkohol, dan apakah ada pengaruh sosial yang dirasakan?

Jawab:

Masyarakat memberikan tanggapan yang beragam terhadap usaha saya yang menjual minuman beralkohol. Sebagian konsumen melihat usaha ini sebagai pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan hiburan atau konsumsi pribadi, sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya akses legal yang aman. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang menilai penjualan alkohol kurang sesuai dengan nilai budaya atau agama setempat, sehingga muncul kritik atau kekhawatiran terkait dampak sosial, seperti potensi penyalahgunaan alkohol. Secara sosial, hal ini membuat saya harus lebih berhati-hati dalam operasional, misalnya menempatkan usaha di lokasi yang tepat, membatasi jam operasional, dan menjalankan edukasi atau aturan ketat agar konsumsi tetap bertanggung jawab, sehingga pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial dapat diminimalkan.

- d. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini dalam kerangka peraturan daerah yang ada, terutama yang berkaitan dengan prinsip syariah?

Jawab:

Tantangan utama dalam menjalankan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang terkait peraturan daerah dan prinsip syariah cukup kompleks. Pertama, regulasi daerah sering kali membatasi atau bahkan melarang peredaran alkohol di area tertentu, terutama yang dianggap sensitif secara sosial atau religius, seperti dekat

masjid, sekolah, atau kawasan pemukiman Muslim. Kedua, karena Sidrap adalah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penjualan alkohol dapat menimbulkan resistensi atau tekanan sosial dari masyarakat yang menekankan kepatuhan pada prinsip syariah, sehingga usaha harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan konflik atau stigma. Ketiga, prosedur perizinan dan pemantauan dari pemerintah daerah bisa lebih ketat karena mempertimbangkan aspek moral dan syariah, sehingga pelaku usaha harus memastikan semua dokumen lengkap, lokasi sesuai zonasi, serta mekanisme penjualan terkontrol agar tetap legal dan diterima secara sosial. Akibatnya, usaha ini menghadapi tantangan ganda: mematuhi aturan administratif sekaligus menyeimbangkan sensitivitas budaya dan agama di masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2295/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025

10 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SHOLAHUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 16 Mei 2000
NIM : 19.2600.030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : KELURAHAN PAJALELE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 631/IP/DPMPTSP/11/2025

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SHOLAHUDDIN** Tanggal **11-11-2025**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B-2295/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11202** Tanggal **10-11-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SHOLAHUDDIN**

ALAMAT : **JL.LAUPE PAJALELE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **JL.PEMANTINGAN AMPARITA KEC TELLU LIMPOE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **11 November 2025 s.d 24 Desember 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 11-11-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

IL.PEMANTINGAN AMPARITA KEC TELLU LIMPOE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN TELLU LIMPOE

Jalan Ran Massepe No.74, Amparita Telp. 0421-3582544 Kode Pos 91671
SULAWESI – SELATAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 02 / T.LIMPOE

Yang bertandatangan dibawah ini :

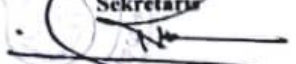
Nama : **M. RIDWAN,SE. Adm.Pemb**
NIP : 19791122200212 1 009
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT TELLU LIMPOE**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **SHOLAHUDDIN**
Nomor Pokok : 19.2600.030
Perguruan Tinggi : Institut Agama islam Negeri Parepare
Lokasi Penelitian : Kecamatan Tellu LimpoE
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH**

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitiannya sejak tanggal 11
Nopember s/d 24 Desember 2025 di Kecamatan Tellu LimpoE.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan mestinya, atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Amparita, 5 Januari 2026.
An. CAMAT TELLU LIMPOE
Sekretaris

M. RIDWAN,SE. Adm.Pemb
NIP. 19791122200212 1 009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN
Umur : 28 Tahun
Alamat : AMPARITA
Pekerjaan : TOKOPU AGAMA

Menerangkan bahwa:

Nama : SHOLAHUDDIN
Nim : 19.2600.030
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24 - 11 - 2025

Yang diwawancarai


(.....)
RIDWAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. AKBAR
Umur : 26 tahun
Alamat : AMPARITA
Pekerjaan : Tukah agama

Menerangkan bahwa:

Nama : SHOLAHUDDIN
Nim : 19.2600.030
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24-11-2025

Yang diwawancarai

()
Muh. Akbar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEMPI**
Umur : **26 Tahun**
Alamat : **Jl. Teteaji**
Pekerjaan : **Masyarakat / Petani**

Menerangkan bahwa:

Nama : **SHOLAHUDDIN**
Nim : **19.2600.030**
Pekerjaan : **Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24 - 11 - 2025

Yang diwawancarai


(.....)
TEMPI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARWIS
Umur : 28 Tahun
Alamat : AMPARITA
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa:

Nama : SHOLAHUDDIN
Nim : 19.2600.030
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24 - 11 - 2025

Yang diwawancarai


(.....)
DARWIS

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIPING SADE**
Umur : **28 Tahun**
Alamat : **AMPARITA**
Pekerjaan : **Pedagang/Agama**

Menerangkan bahwa:

Nama : **SHOLAHUDDIN**
Nim : **19.2600.030**
Pekerjaan : **Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24 - 11 - 2025

Yang diwawancarai

(.....)
ARIPING SADE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSLAN AMIR**
Umur : **27 tahun**
Alamat : **AMPARITA**
Pekerjaan : **MASYARAKAT / Petani**

Menerangkan bahwa:

Nama : **SHOLAHUDDIN**
Nim : **19.2600.030**
Pekerjaan : **Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24-11-2025

Yang diwawancarai

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUARDI A.S. Pd. Gr
Umur : 30 Tahun
Alamat : AMPARITA
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa:

Nama : SHOLAHUDDIN
Nim : 19.2600.030
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islma Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP, 24 - 11 - 2025

Yang diwawancarai


(.....)
SUARDI A.S. Pd. Gr

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 7
TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL**

Ketentuan diatur dalam BAB VI

Pasal 8

- SIUPMB terdiri atas:
- a. SIUPMB pengecer
 - b. SIUPMB penjual langsung untuk diminum

Pasal 9

- 1) SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan.
- 2) SIUPMB penjual langsung untuk diminum diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjual.

Pasal 10

Setiap orang atau perusahaan yang akan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- a. SIUPMB Pengecer:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Izin Gangguan (HO);
 5. Tanda Daftar Gudang;
 6. Rekomendasi dari:
 - a. Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap
- b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Gangguan (HO);
 5. Izin usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan klub Malam, Diskotik dan atau Karoke.
 6. Rekomendasi dari :
 - a) Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
 - b) Dinas Kesehatan
 - c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap

Pasal 11

"Pengecer dan penjual langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan SIUPMB terakhir".

Pasal 12

- 1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- 2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB

Pasal 13

"SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran".

Pasal 14

- 1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat.
- 2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha:
 - a. Hotel
 - b. Restoran
 - c. Bar
 - d. Pub
 - e. Klub malam
 - f. Diskotik
 - g. Ditempat-tempat tertentu
- 3) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha:
 - a. Hotel Bintang III, IV dan V;
 - b. Restoran Talam Kencana dan Talam Salaka;

PERPRES NO. 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Ketentuan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1-5.

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- (4) Dengan ...
- (4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

**PERMENDAG RI NOMOR 13/MDAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN
DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN
LANGSUNG**

Ketentuan diatur dalam BAB II-BAB VI :

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2006

**BAB II
PERSYARATAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG**

Pasal 2

Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
- b. Memiliki modal yang sepenuhnya dimiliki Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dengan jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Memiliki kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
- d. Melakukan penjualan dan rekrutmen melalui sistem jaringan;
- e. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
- f. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha Penjualan Langsung;
- g. Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku di Indonesia;
- h. Memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. Memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang rupiah (Rp) dan berlaku untuk Mitra Usaha dan Konsumen;
- k. Menjamin mutu dan pelayanan prima jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;
- l. Memberikan alat bantu penjualan (*starter kit*) kepada setiap Mitra Usaha yang paling sedikit berisikan keterangan tentang barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik dan/atau peraturan perusahaan;
- m. Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon Mitra Usaha untuk memutuskan menjadi Mitra Usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
- n. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Mitra Usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang dan/atau jasa apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

- o. Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh Mitra Usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
- p. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan akibat kesalahan Perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
- q. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Mitra Usaha agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab;
- s. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;
- t. Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang menurut suatu peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pasal 3

Program pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut :

- a. Memiliki alur distribusi barang dan/atau jasa yang jelas dari Perusahaan sampai dengan kepada konsumen akhir;
- b. Jumlah komisi dan/atau bonus atas penjualan yang dibagi kepada seluruh Mitra Usaha dan jaringan pemasaran di bawahnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah penjualan barang dan/atau jasa Perusahaan kepada Mitra Usaha.

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.

- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat :
- a. Nama, alamat dan tempat kedudukan para pihak;
 - b. Hak dan Kewajiban para pihak;
 - c. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan perusahaan dan/atau jaringan pemasaran kepada Mitra Usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian, minimal 1 (satu) tahun;
 - e. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian;
 - f. Jaminan pembelian kembali oleh perusahaan atas barang milik Mitra Usaha yang dibeli dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri dan masih berada dalam keadaan layak jual apabila Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan perusahaan (*Buy Back Guarantee*);
 - g. Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan;
 - h. Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan diberlakukan hukum Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan baik secara langsung atau melalui Mitra Usaha yang sudah ada wajib memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon Mitra Usaha baru dan/atau Konsumen paling sedikit mengenai:

- a. Identitas perusahaan;
- b. Mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan;
- c. Program pemasaran barang dan/atau jasa;
- d. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Mitra Usaha;
- e. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan Perusahaan; dan
- f. Ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUPL.
- (2) SIUPL berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Masa berlaku SIUPL untuk Perusahaan yang baru melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku SIUPL berikutnya selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, apabila hasil evaluasi kinerja Perusahaan dinilai baik.
- (5) Perpanjangan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SIUPL berakhir.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUPL kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pejabat Penerbit SIUPL.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUPL

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIUPL diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUPL melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SP-SIUPL) Model A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) SP-SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) SP-SIUPL yang pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga harus dilampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 9

- (1) SP-SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Copy Salinan Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perseroan Terbatas (PT), dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
 - b. Copy Tanda Daftar dan/atau Izin Teknis dari Instansi berwenang atas barang dan/atau jasa yang dijual;
 - c. Copy Izin Usaha Industri apabila perusahaan merangkap sebagai produsen;
 - d. Copy Kontrak Kerjasama atau Penunjukkan apabila perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain (produsen atau supplier);
 - e. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Direksi dan Komisaris Perusahaan;
 - f. Brosur, leaflet dan/atau katalog barang dan/atau jasa;
 - g. Daftar harga barang dan/atau jasa;
 - h. Program Pemasaran (Marketing Plan);
 - i. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan;
 - j. Rencana Perjanjian dan/atau Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perusahaan Penjualan Langsung;
 - k. Photo Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
- (2) Dalam hal penyampaian copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan, pejabat penerbit SIUPL atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. melakukan pemeriksaan lokasi perusahaan;
 - b. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan lokasi perusahaan.
- (4) Pejabat penerbit SIUPL atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta kepada perusahaan pemohon SIUPL untuk melakukan presentasi tentang identitas perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program pemasaran, kode etik dan peraturan perusahaan guna memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUPL secara lengkap, benar dan dengan memperhatikan presentasi perusahaan, pejabat penerbit SIUPL menerbitkan SIUPL dengan menggunakan Formulir Model B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Apabila SP-SIUPL Model A dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUPL membuat surat penolakan penerbitan SIUPL kepada Pemohon SIUPL yang bersangkutan disertai alasan-alasannya, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUPL Model A.
- (3) Pemohon SIUPL yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUPL, sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki SIUPL wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VI PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pemilik SIUPL yang akan membuka Kantor Cabang, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Pejabat Penerbit SIUPL dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Propinsi di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUPL Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUPL;
 - b. Copy Akta Notaris dan/atau dokumen pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Copy KTP Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat;
 - e. Program pemasaran Perusahaan; dan



Ridwan. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



Muh. Akbar. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



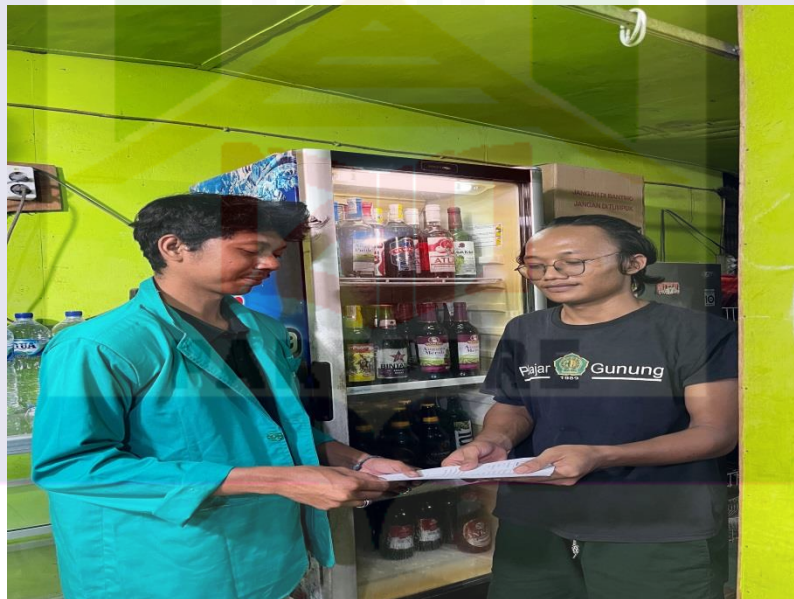
Suardi, S.Pd. 24 November 2025/Pukul 13.00 WITA



Tenri. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



Darwis. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



Ariping Sade. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



Ruslan Amir. 24 November 2025/Pukul 19.00 WITA



Minuman Beralkohol

BIOGRAFI PENULIS



Sholahuddin H. Radio, Lahir di Sidrap pada tanggal 16 Mei 2000 merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Dari pasangan Ayah yang bernama Sukarman dan Ibu Hj. Maryam di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 2 Massepe pada tahun 2007-2013, Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Tellu Limpoe pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Sidrap pada tahun 2016-2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pujanintang, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul : *“Implementasi Perizinan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sdenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariah”*.

